



**Salinan**

**PUTUSAN**

Nomor : 0019 / Pdt. G / 2014 / PA. Cbd.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut ini dalam perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT** umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 58 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan saksi saksi serta telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 03 Januari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dengan Register Nomor : 0019/Pdt.G/2014/PA.Cbd. tanggal 03-01-2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Mei 1992, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/36/V/1992 tanggal 13 Mei 1992 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Cimahi RT. 002 RW. 001 Desa Selajambe Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang masing-masing diberi nama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. DINI AGUSTIANDINI umur 19 tahun;
  - b. SUCI RAHMAWATI , umur 6 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak tahun 1994 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebabnya dikarenakan :
- a. sejak tahun 1994 Tergugat pernah beberpa kali menjalin hubungan main dengan perempuan lain, diantaranya dengan DEDE orang kampung Gentong Selajambe Cisaat dan IDE orang Kampung Kebonpedes Sukaraja ;
  - b. Tergugat pernah bersikap kasar terhadap anak Tergugat dan Penggugat sendiri bernama DINI AGUSTIANDINI dengan memukul paha sampai memar ;
  - c. Tergugat sebagai suami yang jarang berada dirumah, dengan dalih mau usaha Tergugat suka pulang seenaknya;
6. Bahwa puncaknya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir Nopember 2013 dimana Tergugat pergi dan kembali kerumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri ;
7. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat makin hari semakin memburuk sehingga dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin akan tercapai ;
9. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut diatas permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsure pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hokum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang Undang No.7 tahun 1989 yang diubah oleh Unmdang Undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di temnpat tinggal Penggugat dan Tergugat dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;

11. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibadak berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat yang telah dipanggil ke alamat semula, akan tetapi tidak diketemukan di alamat tersebut, sehingga kemudian dinyatakan ghoib, maka kemudian dipanggil melalui mas media Radio RSPD Kabupaten Sukabumi sebagaimana bukti Relas Pengadilan Agama Cibadak, ternyata Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya, dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang menurut hukum, maka Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan, dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut ingin bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tersebut di atas, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedangkan jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir dipersidangan dan dianggap membenarkan semua dalil dalil gugatan Penggugat ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : 1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 114/36/V/1992, tanggal 13 Mei 1992, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, kedua alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1 ;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan saksi saksi masing-masing dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat dikutip sebagai berikut ;

1. **SAKSI PENGGUGAT** umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat; -
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah pada tanggal 13 Mei tahun 1992, dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kampung Cisande, Desa Selajambe, Kecamatan Cisaat di rumah orangtua Penggugat ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi ± sejak sepuluh tahun yang lalu, mulai tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi karena Tergugat berpacaran lagi dengan perempuan lain, dan juga Tergugat sering pergi dan jarang pulang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah ± enam tahun dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat pergi tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa selama Tergugat pergi tidak ada nafkah yang diberikan dan tidak ada harta yang ditinggalkan untuk memenuhi kebutuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat tapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI PENGGUGAT** umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat bernama ASEP MAULANA YUSUP karena saksi bertetangga dengan Penggugat ;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah lebih kurang 15 tahun yang lalu
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Desa Cimahi, Kecamatan Cisaat di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi  $\pm$  sejak 2 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- bahwa saksi tidak mengetahui persis penyebabnya, saya hanya mengetahui awalnya Tergugat kurang memberi nafkah terhadap rumah tangga, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah  $\pm$  sejak 5 bulan yang lalu dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi, dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga dan Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat dengan cara menanyakan kepada teman teman Tergugat, tapi tidak berhasil;
- Bahwa Selama Tergugat pergi tidak ada nafkah dari Tergugat dan tidak ada harta yang dapat dijadikan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkan dan dapat menerimanya sedangkan tanggapan Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan dianggap membenarkan dan menerimaketerangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan dan menyatakan sudah tidak akan melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap ingin cerai, serta sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir tanggapan Tergugat atas keterangan saksi tidak dapat didengar dan dianggap membenarkan semua keterangan saksi dan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, ditunjukkan semua hal yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang harus dianggap telah tercakup dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan Putusan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, akan tetapi ternyata Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil / kuasanya dan pula tidak ternyata adanya suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus dengan Verstek, sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sebagaimana pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berhubung pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, sebagaimana diatur Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi saksi dipersidangan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Sukabumi, sedangkan pihak Tergugat tidak diketahui alamat tempat tinggalnya yang pasti (ghoib), sehingga pihak Penggugat didalam kompetensi relative Pengadilan Agama Cibadak, maka gugatan cerai Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama Cibadak telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 114/36/V/1992 tanggal 13 Mei 1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, telah nyata membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri, sehingga masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini yang menjadi kompetensi absolute Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Penggugat diceraikan dengan Tergugat, dengan alasan bahwa dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. sejak tahun 1994 Tergugat pernah beberapa kali menjalin hubungan main dengan perempuan lain, diantaranya dengan DEDE orang kampung Gentong Selajambe Cisaat dan IDA orang Kampung Kebonpedes Sukaraja ;
- b. Tergugat pernah bersikap kasar terhadap anak Tergugat dan Penggugat sendiri bernama DINI AGUSTIANDINI dengan memukul paha sampai memar ;
- c. Tergugat sebagai suami yang jarang berada dirumah, dengan dalih mau usaha Tergugat suka pulang seenaknya;

yang berakibat pisah tempat tinggal yang sudah berjalan lebih kurang 6 bulan lamanya dan sudah tidak dapat rukun kembali dalam rumah tangga bahkan Tergugat tidak diketahui alamatnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh keterangan dua orang Saksi di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah pernah rukun sebagai suami isteri dalam satu rumah tangga terakhir di Desa Selajmabe Kecamatan Cisaat dan hingga kini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut di persidangan, bahwa sebenarnya sekitar akhir tahun 1994 yang lalu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai kurang harmonis dan sering berselisih, yang disebabkan Tergugat jarang pulang dan telah berpacaran lagi dengan perempuan lain bernama DEDE dan IDA serta sekarang antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 6 bulan lamanya Tergugat tidak diketahui keberadaannya dan tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi tersebut, ternyata telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan pula keterangan kedua Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materiil suatu kesaksian, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sebagaimana dimaksud pasal 172 HIR maka dalil gugatan Penggugat tersebut dapat dinyatakan telah terbukti, yang pada pokoknya dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir terjadi pisah tempat tinggal sudah berlangsung sekitar 6 bulan lamanya tidak pernah rukun lagi serta tidak ada komunikasi lagi karena Tergugat tidak diketahui lagi keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa wujud pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah tidak hanya secara lisan saja, adapun factor penyebabnya adalah karena Tergugat jarang pulang kalau pulang seenaknya dan berpacaran lagi dengan perempuan bernama DEDE dan IDA;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat telah mempunyai alasan perceraian sebagaimana diatur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, dan berdasarkan kondisi riil kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka

Majelis Hakim telah jelas melihat mengenai wujud pertengkaran Penggugat dengan Tergugat serta kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat serta factor penyebabnya, dan pula kedua Saksi menyatakan sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat bahkan menghendaki terjadinya perceraian Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang menjadi tujuan perkawinan itu sendiri, sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah terbukti dan beralasan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat tersebut dengan verstek , sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR dan pasal 126 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta mengambil alih pendapat ahli fiqh As-Sayid Saabiq dalam kitab Fiqh Assunnah juz II halaman 291 yang berbunyi :

Artinya : Seorang isteri dapat menuntut cerai dihadapan Hakim dan ketika itu Hakim dapat menceraikan antara isteri itu dengan suaminya dengan talak satu bain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sughra) apabila telah nyata adanya kemadharatan dalam rumah tangganya dan antara isteri dengan suaminya itu tidak mungkin lagi didamaikan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, atas perintah Undang Undang, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan sehelai Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan ditempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dengan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 taun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat pasal-pasal tersebut diatas dan ketentuan lainnya yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 516.000,-( Lima ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikianlah dijatuhkan Putusan ini dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari SENIN tanggal 23 Juni 2014 Masehi. bertepatan dengan tanggal 25 Sya'ban 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. JONI JIDAN. Sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SABRI SYUKUR, MHI. dan Drs. H. DARUL PALAH sebagai Hakim Anggota, Putusan mana telah dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut dan ADE RINAYANTI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. JONI JIDAN

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Drs.H.SABRI SYUKUR, MHI

Ttd

Drs.H.DARUL PALAH

Panitera Pengganti

Ttd

ADE RINAYANTI, S.Ag

Perincian Biaya Perkara;

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah.....	Rp.516.000,-

( Lima ratus enam belas ribu rupiah )

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya,

Panitera,

SUPARMAN, S.Ag